



P E N E T A P A N
Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Linda Poernamasari, tempat / tanggal lahir Semarang, 15 Maret 1953, NIK 3371015503530002, Umur 69 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Status Cerai mati, Agama Budha, Pendidikan SLTP Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, tempat tinggal di Jalan Sunan Giri Villa Gading Mas V/C 31 RT.004 RW.006, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang ;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 14 Desember 2022 dalam Register Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Mgg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia pemegang Nomor Induk Penduduk 3371015503530002 yang beralamat di Jl. Sunan Giri Villa Gading Mas V/C.31, RT 004, RW 006, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;
2. Bahwa terdahulu telah melangsungkan perkawinan antara "KOH, SEN BIE" dengan "SIOK, A MOY" dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama "KOH, LIM TJOE" yang lahir pada tanggal 15 Maret 1953 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 375/1953, yang dikeluarkan oleh Kantor Tjatatatan Sipil Semarang;
3. Bahwa nama Pemohon dalam beberapa dokumen milik Pemohon berbeda-beda, yaitu dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 375/1953 tercatat nama "KOH, LIM TJOE", sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3371015503530002, dan Kartu Keluarga (KK) No. 3371010111083038, tercatat nama "LINDA POERNAMASARI";

4. Bahwa nama pemohon semula bernama "KOH, LIM TJOE" dirubah menjadi nama "LINDA POERNAMASARI" sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3371015503530002, dan Kartu Keluarga (KK) No. 3371010111083038, untuk selanjutnya nama Pemohon yang akan digunakan dalam administrasi yaitu nama "LINDA POERNAMASARI";
5. Bahwa perbedaan nama Pemohon menimbulkan masalah bagi Pemohon dalam mengurus administrasi imigrasi Pemohon;
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Magelang untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 375/1953 yang semula bernama "KOH, LIM TJOE" dirubah menjadi nama "LINDA POERNAMASARI";
7. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya ;
"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon"
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kota Magelang;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya.
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 375/1953 yang semula bernama "KOH, LIM TJOE" dirubah menjadi nama "LINDA POERNAMASARI".
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan Pengadilan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Mgg



Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3371015503530002, tanggal 30 Maret 2012 atas nama Linda Poernamasari, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3371033110082191, tanggal 2 April 2015 atas nama Kepala Keluarga Cahyo Purnomo, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 76/1955 tertanggal 1 Nopember 1955 atas nama Sien Hwa, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 22/1981 tanggal 22 Juni 1981 atas nama Cahyo Purnomo dengan Widati Sandjojo, diberi tanda P-4;

Bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-4 merupakan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji, yaitu :

1. **HARTATI**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga saksi sejak tahun 1996 tinggal di Villa Gading Mas ;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Blok C di Jalan Sunan Giri Villa Gading Mas V/C 31 RT.004 RW.006 Kelurahan Jurangombo, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang ;
 - Bahwa Saksi mengetahui, maksud dan tujuannya Pemohon mau mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon ;
 - Bahwa Nama Pemohon di Kutipan Akte Kelahirannya adalah nama Tiong Hoa, dan ingin diubah menjadi Linda Poernamasari sesuai nama panggilan Pemohon di KTP ;
 - Bahwa Pemohon kesulitan karena nama di KTP dan Akte Kelahirannya berbeda, dan baru diketahui saat akan mengurus paspor dan visa ;
 - Bahwa oleh karena Pemohon ingin agar terdapat 1 (satu) identitas Pemohon. Selain itu, untuk pengurusan data kependudukan Pemohon ke

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Mgg



depannya, maka Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran milik Pemohon tersebut yang tertulis nama Tiong Hoa yang saksi tidak mengetahui nama Tiong Hoanya menjadi Linda Poernamasari, sebagaimana nama Pemohon di data kependudukan milik Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan bukti-bukti surat (P-1, P-2, P-3 dan P-4) yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. NUROHIM, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi pernah bekerja di tempatnya Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui, maksud dan tujuannya Pemohon mau mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Nama Pemohon di Kutipan Akte Kelahirannya dengan nama Tiong Hoa, namun saksi tidak mengetahui nama Tiong Hoanya, dan ingin dirubah menjadi Linda Poernamasari ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Pemohon dipanggil dengan nama Bu Edi Suhendro yang merupakan nama suami Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini nama yang dipergunakan Pemohon saat ini tidak ada yang merasa keberatan ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. SAYUK, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena dahulu saksi pernah bekerja ditempatnya Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui, maksud dan tujuannya Pemohon mau mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon karena nama di KTP Pemohon dan Akte Kelahiran Pemohon berbeda ;
- Bahwa Nama Pemohon di Kutipan Akte Kelahirannya adalah nama Tiong Hoa yang biasa dipanggil dengan Cik Lim Tjoe dan ingin dirubah menjadi Linda Poernamasari sesuai nama panggilan Pemohon di KTP ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon memohon agar nama Pemohon dalam Akte Kelahiran No. 375/1953 tanggal 25 Maret 1953 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Tionghoa di Semarang tanggal 25 Maret 1953 dan telah disahkan Ketua Pengadilan Negeri Semarang dari Nama Pemohon yang semula tercatat **Koh, Lim Tjoe** dirubah menjadi nama **Linda Poernamasari** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-4, serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Hartati, Nurohim dan Sayuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai Peristiwa penting, dimana kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan . Selanjutnya pada Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting dilaksanakan berdasarkan putusan / penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa pencatatan peristiwa penting sifatnya adalah wajib untuk dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 44 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini dikarenakan menentukan data kependudukan seseorang sehingga perlu adanya pencatatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonan Pemohon tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa NIK: 3371015503530002, tanggal 30 Maret 2012 atas nama **Linda Poernamasari**, dimana Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang, maka selanjutnya

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa nama Pemohon pada surat-surat kependudukannya adalah Linda Poernamasari, dimana dalil tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Hartati, Nurohim dan Sayuk di persidangan serta bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3371015503530002, tanggal 30 Maret 2012 atas nama Linda Poernamasari, P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3371010111083038, tanggal 23 April 2012 atas nama Kepala Keluarga Linda Poernamasari, dan P-4 berupa Surat Keterangan Nomor 470/1059/XI/2022/536 tanggal 17 November 2022 atas nama Linda Poernamasari, dimana berdasarkan serangkaian bukti-bukti tersebut diketahui nama Pemohon di dalam surat-surat kependudukan adalah Linda Poernamasari ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mendalilkan bahwa penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon adalah Koh, Lim Tjoe anak dari Koh, Sen Bie dan Siok, A Moy ;

Bahwa terhadap dalil tersebut bersesuaian pula dengan dengan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akte Kelahiran No. 375/1953 tanggal 25 Maret 1953 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatatan Sipil TiongHoa di Semarang tanggal 25 Maret 1953 dan telah disahkan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, serta keterangan Para Saksi di persidangan diketahui nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut adalah Koh, Lim Tjoe;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan dalil permohonan dihubungkan dengan keterangan saksi , dimana Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut dari Koh, Lim Tjoe menjadi Linda Poernamasari agar Pemohon memiliki 1 (satu) identitas ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon tersebut dapat dibuktikan di persidangan dan beralasan serta tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka permohonan pemohon mengenai Perubahan Nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 375/1953 tanggal 25 Maret 1953 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatatan Sipil TiongHoa di Semarang tanggal 25 Maret 1953 dan telah disahkan Ketua Pengadilan Negeri Semarang dari Nama Pemohon yang semula tercatat **Koh, Lim Tjoe** dirubah menjadi nama **Linda Poernamasari**, patutlah untuk dikabulkan. Oleh karenanya, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pencatatan peristiwa penting dalam hal ini terkait perubahan nama, sifatnya adalah wajib untuk dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 52 ayat ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dimana peristiwa perubahan nama wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta catatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan oleh Penduduk ;

Bahwa kemudian berdasarkan Penjelasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pelaporan akta catatan sipil oleh Penduduk dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili, sehingga dalam perkara aquo Instansi Pelaksana yang dimaksud adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, sehingga Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang untuk dicatat sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan amar penetapan ini

Mengingat, Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Perubahan Nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 375/1953 tanggal 25 Maret 1953 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Tionghoa di Semarang tanggal 25 Maret 1953 dan telah disahkan Ketua Pengadilan Negeri Semarang dari Nama Pemohon yang semula tercatat **Koh, Lim Tjoe** dirubah menjadi nama **Linda Poernamasari** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah penetapan diterima oleh Pemohon supaya di catat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu” ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, oleh Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Mgg tanggal 14 Desember 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Supriyati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Supriyati, S.H.

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Permohonan	:	Rp30.000,00
Biaya Proses	:	Rp75.000,00
Penggandaan	:	Rp15.000,00
R e d a k s i	:	Rp10.000,00
Meterai	:	Rp10.000,00
J u m l a h	:	Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)